

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan produk murabahah terhadap investasi emas pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Subrantas ini, dilaksanakan dengan akad *Murabahah* dan *Rhan* dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh pihak pegadaian dengan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh nasabah. Dalam transaksi investasi emas logam mulia tersebut, akad murabahah sebagai akad pokok sedangkan akad rahn hanya sebagai pelengkap tanpa ada dipungut biaya. Dan kontrak yang dilakukan oleh nasabah dan pihak pegadaian adalah kontrak secara tertulis.
2. Pada transaksi investasi emas logam mulia ini terdapat dua akad yang digunakan, dua akad tersebut bukanlah akad yang terlarang karena barang jaminan berupa emas batangan yang dibeli nasabah secara angsuran dan kepemilikannya telah berpindah kepada nasabah ketika terjadinya akad murabahah, meskipun belum ada serah terima. Transaksi investasi emas logam mulia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, dan juga pendidikan. Karena emas selalu memiliki aspek yang menyentuh untuk memenuhi kebutuhan kehidupan

manusia, disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang liquid, stabil dan aman secara riil. Dengan demikian keberadaan produk mulia yang ditawarkan oleh pegadaian syariah bisa menolong ekonomi masyarakat, yang mana dalam Islam tolong menolong sesama manusia sangat dianjurkan. Sehingga penerapan produk murabahah terhadap investasi emas logam mulia pada pegadaian syariah cabang subrantas yang dilakukan telah sesuai dengan ekonomi Islam.

## **B. Saran**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua.

Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Kepada pihak pegadaian syariah Cabang subrantas hendaknya pelayanan lebih di tingkatkan lagi, seperti prosedur pembiayaan lebih diperjelas sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
2. Kepada nasabah yang melakukan pembelian logam mulia tidak lalai dalam melakukan pelunasan angsuran dan membayarnya secara tepat waktu yang telah ditentukan sehingga logam mulia